



PERATURAN DESA TALANG
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG
TUKAR MENUKAR PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, diberikan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah untuk melaksanakan penyediaan lahan guna pembangunan koperasi desa merah putih di setiap desa dan kelurahan ;
- b. Sebagai realisasi ketentuan sebagaimana konsideran huruf a di atas, dilakukan proses pengalihan fungsi lahan bekas bengkok menjadi tanah kas dengan pemanfaatan pembangunan gedung gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih, Desa Talang Kecamatan Rejoso ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan konsideran huruf b diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan nya dengan Peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengolaan Aset Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa ;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;
9. Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG
dan
KEPALA DESA TALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUKAR MENUKAR PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
ASET DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Talang Kecamatan Rejos
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
7. Pengalihan fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan yang penggunaannya untuk kepentingan desa dengan berdasarkan kebutuhan strategis, ekonomis dan bermanfaat.
8. Pendayagunaan adalah upaya meningkatkan fungsi kekayaan desa melalui cara yang sesuai ketentuan peraturan dan hasil musyawarah desa.
9. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan /atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali pada tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

11. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
12. Tukar menukar penggunaan dan pemanfaatan tanah aset desa adalah proses tukar menukar tanah aset desayang digunakan menjadi tanah desa yang dimanfaatkan.

BAB II PEMBANGUNAN GEDUNG KOPERASI MERAH PUTIH Pasal 2

- (1) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDMP Kebutuhan, setiap desa akan di dirikan gedung dengan pemanfaatan Gerai Usaha dan Pergudangan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk ;
- (2) Sebagai tindaklanjut, desa berkewajiban menyediakan lahan guna pendirian bangunan ;
- (3) Lahan yang disediakan, bukan merupakan tanah aset yang digunakan menunjang tugas fungsi pemerintahan desa ;
- (4) Kecuali tanah aset, yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme pemanfaatan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna ;
- (5) Pertimbangan prioritas lainnya adalah yang memiliki letak cukup strategis dengan pusat wilayah desa.

BAB III PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA Pasal 3

- (1) Tanah yang digunakan adalah Tanah Desa yang digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan berupa tanah aset desa yang digunakan untuk tanah kantor desa, eks bengkok, tanah makam, lapangan serta tanah aset lainnya yang berdiri di atasnya bangunan dan berfungsi menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat ;
- (2) Tanah yang dimanfaatkan adalah Tanah Desa yang tidak digunakan langsung untuk menunjang tugas pemerintahan, namun dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan pendapatan asli desa ;
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, berupa tanah kas desa dan lainnya yang dapat dimanfaatkan dengan mekanisme sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serag atau bangun serah guna ;
- (4) Pembagian tanah aset desa berdasarkan jenisnya, sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

PENGALIHAN FUNGSI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
TANAH ASET DESA
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) di atas, maka Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melakukan musyawarah bersama pengurus KDMP dan Masyarakat Desa ;
- (2) Hasil musyawarah desa ditetapkan secara mufakat bahwa :
 - a. Dilakukan tukar menukar penggunaan berupa tanah eks bengkok menjadi tanah yang dimanfaatkan sebagai tanah kas desa ;
 - b. Tanah aset desa yang disepakati proses tukar menukar penggunaan adalah sebagian dari tanah aset yang digunakan berupa :
 - Bengkok Kamituwo (tanah yang digunakan)
 - Terletak di Desa Talang
 - Seluas kurang lebih 1.500 m²yang akan dimanfaatkan sebagai Tanah Kas Desa sebagai lahan persiapan Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih
 - c. Sebagai pengganti dari sebagian tanah aset desa yang digunakan (Bengkok Kamituwo), adalah berupa :
 - Tanah Kas Desa Sawah Kidul Bengkok Etan bagian No. 1 atau bidang paling timur,
 - Terletak di Desa Talang.
 - Seluas kurang lebih 1.500 m²

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Talang
Tanggal 02 Desember 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Diundangkan di Talang
pada tanggal 02 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TALANG

ttd

BUDI KARYANTO
LEMBARAN DESA TALANG TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO